



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN LATIMOJONG
DESA BONEPOSI**

Alamat : Desa Boneposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BONEPOSI
NOMOR 09./SK/I/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA
SIAGA AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA BONEPOSI KECAMATAN
LATIMOJONG KABUPATEN LUWU**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Boneposi

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 tahun 2024 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberculosis
7. Peraturan Presiden No. 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberculosis.
8. Keputusan Bupati Luwu Nomor : 537/VII/2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberculosis Tingkat Kab. Luwu

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan nama-nama pengurus/pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC Desa Boneposi

KEDUA : Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC

1. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
2. Melakukan skrining awal melalui CKG
3. Melakukan pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Desa dan Puskesmas
4. Mengawasi pasien TB agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan

5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat
6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan
7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarga mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan
8. Mengambil obat pasien seminggu sekalidan merujuk jika ada efek samping obat.
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
10. Menjaga identits pasien d masyarakat
11. Memfasilitasi bantuan dari pemerintah kelurahan

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana APBDes tahun Anggaran 2026

KEEMPAT : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Boneposi

Pada Tanggal : 09 Januaria 2026

Kepala Desa Boneposi



MUHAMMAD HAMKA, S.Pd

Lampiran : **Surat Keputusan Kepala Desa**
Boneposi Nomor : 09./SK/I./2026
Tentang : Pembentukan pengurus/pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberculosis (sesuai permenkes No. 43 tahun 2023 tentang pedoman Desa Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu
2. Sekertaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Latimojong
2. Kapolrek Latimojong
3. Danramil Latimojong
4. Kepala Puskesmas Latimojong

Ketua : **Muhammad Hamka SPd**
Wakil Ketua : Nursansi Amd, Keb

Satgas-Satgas :

1. Satgas pendataan dan Skrining
 - Disman
 - Burhanuddin
 - Sadik
 - Muklis
2. Satgas perlindungan dan Keamanan
 - Ahmad
 - Rusdin
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - Hasban
 - Nurliani
4. Satgas Advokasi dan Informasi
 - Mardi Mading SKm
 - Syamsuddin SE
 - Andi Muhammadong SH

Ditetapkan di : Boneposi

Pada Tanggal : 09 Januari 2026

Kepala Desa Boneposi



MUHAMMAD HAMKA, S.Pd